DAMPAK RATIFIKASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA (2012-2017)

Ditha Putri Effendi

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 116, Bandung, Indonesia

Email: dithaeffendi@gmail.com

Abstract

Animal crime is the third largest crime in the world. Therefore, Indonesia ratified the international environmental regime CITES with the aim of being able to control the trade of endangered species in Indonesia. This research was conducted to find out how the development and impact of CITES ratification in Indonesia. CITES has a good impact on Indonesia, where there are many benefits for Indonesia, as the control of trade in endangered species, supporting Indonesia's role on a global scale, helping with conservation research funding and national interests in environmental and conservation issues. Although there are still many obstacles faced, one of them is the lack of optimal adaptation of Indonesian national law and regulation in accordance with CITES.

Keyword: International Environmental Regimes, CITES, Wildlife

Abstrak

Kejahatan terhadap satwa merupakan peringkat ketiga terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan ratifikasi terhadap rezim lingkungan internasional yaitu CITES dengan tujuan untuk dapat mengontrol perdagangan satwa langka di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mencari bagaimana perkembangan dan dampak ratifikasi CITES di Indonesia. CITES memberikan dampak baik bagi Indonesia dimana banyak manfaat dan keuntungan yang didapat oleh Indonesia yaitu adanya kontrol dan pengawasan terhadap perdagangan satwa langka, menunjang peran Indonesia pada skala global, membantu adanya pendanaan riset konservasi serta memenuhi kepentingan nasional dalam bidang isu lingkungan hidup dan konservasi. Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi salah satunya adalah belum optimalnya adaptasi hukum dan pengaturan hukum nasional Indonesia yang sesuai dengan CITES.

Kata kunci: Rezim Lingkungan Internasional, CITES, Satwa Langka

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ekplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menikmati dan memperkaya wawasan tentang keanekaragaman hayati. Salah satu kegiatan eksploitasi yang sering terjadi ialah perdagangan satwa langka. Meski data empiris tidak banyak tersedia, terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kejahatan terhadap satwa liar semakin tumpang tindih dengan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Perdagangan satwa langka dapat dilakukan secara legal jika mengikuti aturan yang ada dan berlaku di negara eksportir dan importir. Di Indonesia misalnya, untuk melakukan perdagangan satwa

langka dibutuhkan dokumen-dokumen yang disetujui dari otoritas pengelola yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam CITES dan untuk alasan yang sangat penting.

Perdagangan satwa langka dapat dilakukan secara legal jika mengikuti aturan yang ada dan berlaku di negara eksportir dan importir. Di Indonesia misalnya, untuk melakukan perdagangan satwa langka dibutuhkan dokumen-dokumen yang disetujui dari otoritas pengelola yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam CITES dan untuk alasan yang sangat penting. Maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal telah menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan dilapangan, satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal tersebut merupakan hasil buruan dari alam dan bukan satwa dari penangkaran.

Seperti yang tertulis dalam prinsip pengaturan hukum lingkungan internasional, yaitu adanya spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam yang ditujukan untuk melindungi keanekaragaman spesies tersebut, dengan alasan bahwa hal ini merupakan warisan bersama umat manusia. Perjanjian-perjanjian internasional mungkin perlu untuk mengawasi ekspor, impor, dan jual-beli spesies-spesies yang terancam punah (Yoshua dkk, 2016: 6).

Di Indonesia sendiri, CITES telah diratifikasi dalam Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 CITES diwakili oleh Kementerian Kehutanan sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas keilmuan CITES. Sehingga terdapat jeda 21 tahun antara penandatanganan ratifikasi CITES dengan dibuatnya adaptasi hukum yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam CITES.

Sejak tahun 1973, terdapat konvensi internasional yang mengatur perdagangan satwa liar yaitu CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora yang merupakan sebuah rezim internasional yang mengatur tentang perdagangan spesies tertentu dari tumbuhan-tumbuhan serta satwa liar, yaitu spesies-spesies yang termasuk kategori terancam punah, serta bagian-bagian dari spesiesnya.

Maka, Indonesia sebagai salah satu negara anggota CITES dan telah melakukan ratifikasi terhadap CITES sejak tahun 1978 harus melaksanakan tindak tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan pada satwa dalam hal ini yaitu perdagangan satwa liar. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam CITES maka secara langsung Indonesia harus sudah siap dalam penetapan tujuan yang ada didalamnya. CITES ada sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum dan Indonesia sebagai negara yang mengikutinya menjadi terikat sehingga sudah seharusnya terdapat produk-produk legislasi yang mendukung komitmen Indonesia dalam hal ini baik secara nasional maupun peraturan daerah masing-masing. Meskipun telah ada pengaturan baik domestik seperti undang-undang, kebijakan, ataupun peraturan daerah. Serta, peraturan internasional seperti hukum lingkungan, rezim internasional, juga konvensi terkait, permintaan akan flora dan fauna langka masih tetap tinggi.

Indonesia sebagai aktor negara yang memiliki kepentingan dalam menjaga lingkungan negaranya melakukan ratifikasi terhadap CITES, sehingga terbentuklah interaksi transnasional anata negara dan rezim internasional yang kemudian membuat hubungan antar kelompok kepentingan semakin erat dan menghasilkan produk hukum nasional baru yang diambil dari norma dan peraturan rezim tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah mayor yang terdapat dalam usulan penelitian ini yaitu:

Bagaimana dampak ratifikasi CITES terhadap perdagangan satwa langka di Indonesia tahun 2012-2017?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari usulan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

pandangan hubungan internasional dalam melihat dampak dari ratifikasi rezim CITES dalam penanganan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui kondisi perdagangan satwa liar di Indonesia sebelum ratifikasi CITES, mengetahui adaptasi yang dihasilkan dari ratifikasi CITES oleh Indonesia sebagai upaya melindungi satwa liar dari perdagangan ilegal, mengetahui saja kendala yang dihadapi dalam merealisasikan hasil ratifikasi CITES di Indonesia, serta untuk mengetahui kondisi perdagangan satwa liar di Indonesia setelah ratifikasi CITES.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini selain untuk kepentingan akademik, juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan solusi bagi institusi terkait dalam meningkatkan implementadi CITES di Indonesia sehingga dampak positif yang dirasakan akan lebih besar. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memiliki kegunaan praktis dan teoritis sebagai berikut;

1. Aspek teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai rezim lingkungan internasional mengenai perdagangan satwa khususnya CITES.
2. Aspek praktis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi bagi peningkatan dampak adaptasi CITES terhadap perdagangan satwa langka di Indonesia.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Suatu negara tidak bisa bertahan dengan sendirinya, negara membutuhkan ketekaitan dan relasi dengan negara lain. Negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, sekaya apapun negara tersebut. Oleh karena itu, negara selalu membutuhkan negara lainnya karena setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda dan memiliki kekurangan dan kelibihan masing-masing. Untuk menyeimbangkannya, maka diperluka suatu hubungan atau interaksi antar negara. Hubungan internasional didefinisikan sebagai suatu studi hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional (Jackson dan Sorensen, 1999: 2).

Tujuan utama dari ilmu hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku baik aktor negara maupun aktor non negara, seperti perang, konflik, kerjasama, aliansi, interaksi juga dalam organisasi internasional. Dimaksudkan agar dapat dilihat bahwa hubungan internasional juga bisa dinilai sebagai disiplin ilmu yang kompleks sehingga disebut sebagai ilmu yang multi disiplin, karena didalam nya terdapat kajian politik, ekonomi, sejarah, hukum, dan sosiologi. Sehingga, jika ditinjau dari disiplin ilmu politik, hubungan internasional merupakan politik internasional yang mempelajari keputusan pemerintah tentang tindakan mereka terhadap pemerintah lain. Hubungan politik antar negara yang diantaranya mencakup beberapa aktivitas seperti diplomasi, perang, kerjasama, hubungan perdagangan, aliansi, pertukaran kebudayaan, partisipasi dalam organisasi internasional, dan sebagainya (Mas'oed, 1990: 32).

Dengan adanya hubungan politik internasional, maka hubungan antar negara baik hubungan bilateral dua negara ataupun hubungan multilateral beberapa negara akan juga mempengaruhi sistem ketatanegaraan suatu negara sebagai sebuah perbandingan sistem pemerintahan dengan negara lainnya. Perbandingan sistem inilah yang nantinya akan membantu pemerintah negara dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan yang lebih baik dari kebijakan sebelumnya karena melihat dari kegagalan maupun kesuksesan dari kebijakan negara lain, sehingga pemerintah akan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana demi keberlangsungan negara dan tercapainya pemenuhan kepentingan nasional.

2.1.2 Rezim Internasional

Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, begitu pula dengan kekuatan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Sehingga demi menciptakan suatu interaksi yang kondusif maka interaksi-interaksi tersebut harus diatur dalam peraturan internasional yang mengikat negara dengan negara lainnya secara institusional dalam bentuk norma-norma atau peraturan didalamnya. Dilihat dari segi teoritis, teori rezim merupakan pemikiran yang berkembang dari perspektif realis untuk menyesuaikan kondisi terkini dalam fenomena hubungan internasional, dimana terjadinya penurunan pengaruh dari adanya hegemoni. Dalam kondisi tersebut, pembentukan rezim internasional direfleksikan sebagai peraturan yang ditujukan untuk menjaga pola-pola yang saling menguntungkan pihak-pihak yang terikat dalam sebuah kerjasama tersebut.

Ketimpangan yang tajam antara anarki hubungan politik antar-negara dengan otoritas politik domestik telah membuat situasi yang sulit bagi kerjasama antara negara-negara industri. Dilema kebijakan akibat berkembangnya interdependensi antar-negara pasca Perang Dunia II disebabkan oleh gagalnya koordinasi dari organisasi internasional yang tidak bisa melepaskan diri dari kerangka pemikiran realis. Awal tercetusnya konsep rezim internasional terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan atas konsep dominan dari tatanan internasional, otoritas, dan organisasi (Haggard dan Simmons, 1987: 491).

Rezim bukan hanya merupakan aturan sementara yang akanberubah seiring dengan adanya pergantian kekuasaan atau kepentingan. Tujuan dari rezim sendiri berbeda dengan perjanjian, karena tujuannya adalah untuk memfasilitasi perjanjjian-perjanjian yang ada. Terdapat dua norma yang dijadikan prosedur dalam pengambilan keputusan, merumuskan serta mengimplementasikan suatu peraturan yaitu substantive norms yaitu bentuk yang menyediakan sebuah standarisasi yang spesifik mengenai aturan dalam prilaku dan procedural norms yang memberikan panduan untuk negara dalam hal perancangan dan penggunaan mekanisme pembuatan kepustusan.

Norma-norma tersebut dapat berasal dari sovereignity norms atau norma yang dibentuk oleh struktur dasar dari politik internasional atau interdependence norms yang muncul karena adanya interdependensi negara dalam isu tertentusehingga meningktakan kebutuhan negara untuk berkolaborasi dalam mengejar kepentingan dan kesejahteraannya. (Triwahyuni, 2010)

Adanya rezim internasional membuat hubungan kerjasama antar aktor internasional menjadi lebih mudah untuk dicapai, dan mengurangi timbulnya resiko seperti adanya ketidakpastian juga kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini akan terjadi jika jaringan dan transparansi semakin meningkat. Neoliberal juga berpandangan pihak-pihak yang terikat akan berpikir dua kali jika berniat melanggar peraturan atau norma dalam rezim, karena akan kesulitan melakukan kerjasama dimasa yang akan datang, yang disebabkan oleh reputasinya yang tidak baik dalam mematuhi kerjasama yang telah disepakati dalam rezim tersebut. (Husenclever dkk, 2000: 3).

2.1.3 Rezim Lingkungan Internasional

Tujuan dari didirikannya sebuah kerjasama internasional yang menangani isu lingkungan hidup internasional adalah untuk mencari kesepakatan dari ukuran, patokan dan norma internasional yang sah juga cara penerapannya. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum pembuatan aturan, penanganan secara kolektif serta proses yang tepat dalam pembentukan rezim lingkungan hidup internasional. Sedangkan proses implementasi dari rezim tersebut adalah sebuah proses atau langkah-langkah dimana anggota rezim harus mengumpulkan, membahas dan menukar informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam rezim tersebut.

Rezim lingkungan internasional dapat dilihat sebagai rezim yang berbeda dari rezim internasional lainnya yang biasanya cenderung pada kepentingan dan kekuatan. Rezim lingkungan sangat bergantung pada isu area tertentu sehingga menuntut kesadaran bersama dalam mencapai efektivitas, karena tujuan dari rezim lingkungan bukanlah untuk berbagi keuntungan tertentu namun untuk kepentingan bersama. Rezim lingkungan internasional juga tidak berbasis kekuatan karena efektivitasnya tidak bergantung pada aktor hegemon namun pada keputusan bersama. Hal itu disebabkan karena rezim lingkungan tidak menganut prinsip dimana negara terkuatlah yang memegang peranan penting namun negara subordinat tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ini tidak berarti bahwa peran negara maju atau negara industri dikesampingkan karena negara-negara tersebutlah yang memiliki dana dalam penanggulangan permasalahan lingkungan. Rezim lingkungan lebih menganut spontaneous order (koordinasi yang spontan) karena adanya perlindungan lingkungan merupakan bentuk dari aksi kemanan kolektif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait (Hartati, 2012: 6).

Fungsi rezim lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan lingkungan harus tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas lain yang dianggap penting. Sehingga perlu dibangun kesadaran individu dengan pengadaan aksi berbentuk misalnya workshop, proses negosiasi, hubungan atau teknologi kreatif dan kemajuan pola ideologi atau pemikiran. Jika pendekatan tersebut kurang berhasil maka perlu diberlakukan pemberian insentif dan hukuman yang perlu diterapkan dalam rezim walaupun sangat sulit dalam rezim lingkungan internasional yang berbasis kesadaran (Helm, 2000: 631).

Sebagai contoh, CITES sebagai rezim internasional yang mengatur tentang perdagangan satwa liar memiliki hakikat sebagai seperangkat norma, peraturan atau prosedur dalam hal ini merupakan perjanjian multilateral yang memberi mekanisme internasional untuk mengatur perdagangan satwa liar internasional. CITES bersifat mengikat secara hukum yaitu mengharuskan negara yang ikut serta didalamnya untuk menerapkan pertaturan CITES di tingkat domestik. Hal tesebut dilakukan untuk memastilan bahwa CITES diimplementasi pada tingkat nasional (https://www.cites.org/eng/disc/how.php diakses pada 8 April 2018).

2.1.4 Lingkungan Hidup dalam Kajian Hubungan Internasional

Hubungan internasional telah membawa manusia dan semua elemennya kedalam suatu pola interaksi yang benar-benar baru dan mencakup hampir semua bagian. Hubungan antar bangsa, relasi kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya hingga lingkungan maupun persaingan diantaranya telah sampai pada jenjang yang senantiasa bergerak secara dinamis setiap waktu. Pada awalnya, Hubungan Internasional didominasi dengan isu high politics dan cenderung menutup mata pada isu lingkungan. Disisi lain, isu degradasi lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat serius bagi seluruh dunia. Hingga setelah perang dingin,isu-isu tentang lingkungan hidup muncul kepermukaan dan hadir sebagai isu dalam area utama selain isu seputar keamanan internasional dan ekonomi global (Jackson & Sorensen, 2005: 342).

Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena beberapa faktor, yaitu : pertama, permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya, kedua, isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer. Ketiga, permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah di sekitarnya. Keempat, banyaknya kegiatan degradasi lingkungan serta masalah eksploitasi yang memiliki skala lokal maupun nasional dan dilakukan dibanyak tempat diseluruh dunia, sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya penebangan pohon, polusi air, pemburuan spesies flora dan

fauna yang kemudian akan mempengaruhi domestik dan kawasan. Kelima, proses yang menyebabkan adanya eksploitasi berlebihan serta degradasi lingkungan erat hubungannya dengan proses politik, sosial dan ekonomi yang lebih luas yang mana proses tersebut merupakan bagian dari sebuah ekonomi politik global (Santoso, 2003: 58).

2.1.5 Perdagangan Satwa Liar

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, satwa liat didefinisikan sebagai semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar dibedakan menjadi dua macam yaitu satwa liar yang dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi. Sayangnya, perlindungan terhadap satwa umumnya hanya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah atau mengalami kelangkaan di habitat aslinya. Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang bukan hanya berjalan secara lokal ataupun regional, namun juga merupakan kegiatan skala global melewati lintas batas negara. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan melibatkan partisipasi dari aktor internasional baik individu, negara maupun MNC untuk saling berkompetisi dan terlibat dalam perdagangan internasional tersebut.

Menurut TRAFFIC, perdagangan satwa liar didefinisikan sebagai penjualan atau pertukaran sumber daya baik satwa atau tumbuhan. Termasuk didalamnya produk dari hewan seperti karang untuk hiasan, kulit repil untuk industri kulit, tempurung kura-kura, produk obat-obatan serta tanaman hias seperti anggrek dan kaktus, dan juga satwa hidup untuk dijadikan peliharaan. Perdagangan liar ini tidak hanya meliputi hewan, akan tetapi tanaman baik dalam keadaan hidup maupun produk yang dihasilkan. Permintaan akan satwa dan tanaman liar ini ditujukan sebagai koleksi, obat, peliharaan, pakaian, perlengkapan adat hingga untuk meningkatkan strata sosial. Hal tersebut dapat terjadi secara lokal, perburuan untuk memakan atau menjadikan satwa sebagai perlengkapan acara adat maupun secara internasional, yaitu dengan proses yang komplek dari pemburu hingga ketangan pengguna (http://www.traffic.org/trade/ diakses pada 8 April 2018).

2.2 Kerangka Pemikiran

Perdagangan satwa liar saat ini menjadi industri global yang dilakukan secara besar berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh USAID pada tahun 2015, dimana hal tersebut termasuk dalam kejahatan satwa liar bersama dengan kepemilikan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional serta nasional. Semakin berkembangnya isu lingkungan dalam hubungan internasional, muncul berbagai kovensi mengenai lingkungan hingga terbentuk berbagai rezim internasional dengan pengaturan yang spesifik terhadap isu lingkungan. Dalam prinsip pengaturan hukum lingkungan internasional, Spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam, dengan alasan bahwa hal ini merupakan warisan bersama umat manusia. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian-perjanjian internasional mungkin perlu untuk mengawasi ekspor, impor, dan jual-beli spesies-spesies yang terancam punah salah satunya dalam CITES.

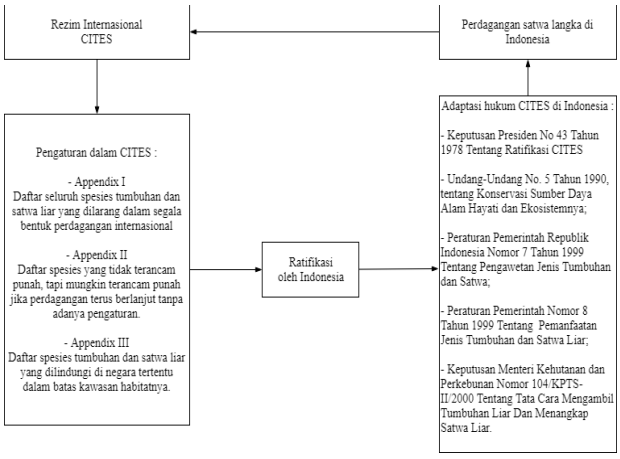
CITES merupakan satu-satunya konvensi mengenai pengaturan perdagangan satwa liar dan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ikut menandatangani perjanjian, misalnya pembatasan perdagangan satwa liar dengan adanya permit juga pengkategorian satwa untuk memudahkan identifikasi satwa yang sudah terancam dan hampir punah sehingga tidak boleh diperjual belikan. Sehingga, pihak yang telah ikut dalam CITES dapat melakukan kontrol terhadap perdagangan satwa langka di negaranya masing-masing. Terdapat mekanisme yang ada dalam CITES dan tiap negara yang meratifikasinya yaitu peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol terhadap perdagangan satwa liar. Selain itu, terdapat juga pengelompokan atau

penggolongan perlindungan dalam Appendix I, II dan III.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian CITES pada tahun 1978 sesuai dengan keputusan presiden sebagai bukti legal dnegan tujuan untuk mengontrol perdagangan satwa liar agar populasi terjaga selain itu juga merupakan upaya menekan kejahatan terhadap satwa liar dalam hal ini perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia dapat ditindak dengan hukum.

Semenjak meratifikasi CITES pada tahun 1978, perdagangan satwa liar di Indonesia semakin menurun meskipun tidak signifikan. Karena, pada tahun 1960 hingga diratifikasinya CITES di Indonesia merupakan tahun keemasan bisnis tersebut, dimana pengiriman satwa dan tumbuhan langka tersebut tersebar ke sebagian besar wilayah Eropa dan Amerika Serikat.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



3. Objek dan Metode Penelitian

1.1 Objek Penelitian

3.1.1 Rezim CITES

CITES merupakan rezim lingkungan internasional yang mengatur mengenai perdagangan spesies flora dan fauna liar, yaitu spesies yang termasuk kategori terancam punah, serta bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini lahir didasari karena banyak terjadinya perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian berlanjut pada fenomena maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna. CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam dan merupakan satu-satunya perjanjian global dengan fokus perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar. Keikutsertaan dalam CITES bersifat sukarela, dan negara-negara yang terikat dengan konvensi disebut para pihak atau parties (Wijnstekers, 2011: 31).

Meskipun CITES mengikat para pihak secara hukum, tetapi CITES bukan pengganti hukum dimasing-masing negara serta hanya merupakan kerangka kerja, akan tetapi kerangka tersebut harus dijadikan pedoman oleh para pihak yang membuat undang-undang untuk implementasi CITES di tingkat nasional. CITES dapat disebut sebagai sebuah jawaban atas dua buah usaha yang dilakukan secara internasional yaitu untuk mengahpukan manajemen kehidupan margasatwa di antara kekuasaan negara-negara kolonial, yaitu Konvensi London tahun 1900 yang dirancang untuk memastikan agar konservasi dari seluruh spesies serta satwa liar di Afrika yang kegunaannya ditujukan untuk manusia, yang kedua adalah Konvensi London tahun yang 1933 berkenaan dengan preservasi flora dan fauna di masing-masing negaranya.

Tujuan dan sasaran CITES adalah untuk menjadi pemantau dan regulator dari perkembangan populasi satwa dan memastikan agar perdagangan internasional satwa tidak akan mengancam satwa dari kepunahan dan merugikan lingkungan. Regulasi CITES ini dibuat pada tingkat internasional, akan tetapi implementasinya pada tingkat nasional.

Hingga tahun 2016, tercatat terdapat 183 negara dan wilayah yang menandatangani CITES atau yang biasa disebut dengan parties dan wilayah yang tidak menandatangani CITES diantaranya, Haiti, Sahara Timur, Sudan Selatan, Korea Utara dan juga Timor Leste. Sedangkan, negara-negara yang langsung menandatangani CITES pada konvensi Washington berjumlah 21 negara dari 80 negara

yang hadir dalam konvensi tersebut. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Argentina, Belgia, Brazil, Costa Rika, Cyprus, Denmark, Perancis, Guatemala, Jerman yang pada saat itu masih Jerman Barat, Iran, Italia, Luxemburg, Filipina, Vietnam, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Mauritius, Panama, serta Venezuela (https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php diakses pada 12 Juli 2018).

Pengaturan yang ditetapkan dalam pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah dalam CITES yiatu dengan menggunakan mekanisme yang menggolongkan perlindungan terhadap satwa berdasarkan Appendix, dimana satwa dikategorikan kedalam tiga jenis Appendix, yaitu:

1. Appendix I adalah daftar mengenai kategori spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Appendix I didalamnya terdapat kurang lebih 800 spesies satwa dan tumbuhan.
2. Appendix II adalah sebuah daftar mengenai spesies apa saja yang tidak terancam kepunahan, namun mungkin akan terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan dan kuota pembatas yang terdapat dalam Appendix II berisi sekitar 32.500 spesies.
3. Appendix III yakni kategori yang memuat daftar mengenai spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara atau kawasan tertentu dalam batas-batas kawasan atau negara habitatnya dan dapat dinaikkan peringkatnya kedalam Appendix II atau bahkan Appendix I jika terdapat negara-negara yang menyetujuinya.

Didalam struktur kesekretaritan CITES, sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dalam struktur PBB adalah jabatan yang setingkat dengan Duta Besar. Terdapat organ-organ lain dalam sekretariat CITES adalah komisi-komisi tetap didalam CITES untuk menunjang tugas CoP dan melangsungkan pekerjaan CoP antara sidang CoP. Berdasarkan Resolusi II tahun 2000, terdapat 5 komisi tetap didalam CITES, yaitu *Standing Committee, Animals Committee, Plant Committee, Identification Manual Committee*, serta *Nomenclature Committee*. (https://www.cites.org/eng/disc/sec/index.php diakses pada 14 Juli 2018).

Selain itu didalam CITES yang terdapat berbagai kelompok kerja yang ditunjuk atau dibentuk oleh CoP dan bersifat temporer seperti Panel of Experts on African Elephants, Working Group on Timber Species, dan lain-lain. Untuk pengaturan layanan administratif sekretariat sendiri, komite tetap CITES menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB mengenai layanan sekretariat dan mendukung konvensi, serta terdapat delegasi kebijakan otoritas dan kerangka untuk manajemen dan administrasi Sekretariat Perjanjian Lingkungan Multilateral.

Secara organisatoris CITES berdiri sendiri dan tidak berada di bawah UNEP dan kewenangan tertinggi dalam CITES berada pada *Conference of Parties* (CoP). CoP membahas berbagai masalah sehubungan dengan pelaksanaan konversi, meliputi: laporan, rencana keuangan, laporan komite-komite, teknisi, masalah-masalah khusus perdagangan satwa dan flora antar negara, pengendalian perdagangan jenis-jenis yang dibatasi kuota, hasil pantauan penerbitan perjanjian tata cara pengangkutan spesimen hidup dan penetapan tuan rumah bagi konversi yang akan datang.

3.1.2 Perdagangan Satwa Langka di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah No. 7/1999, daftar dari spesies yang dilindungi di Indonesia mencakup 294 spesies atau kelompok spesies, yaitu 70 mamalia, termasuk cetacea, 93 jenis burung, 31 reptil diantaranya biawak, dan buaya, beberapa jenis phiton, beberapa kura-kura air tawar dan kura-kura darat, semua kura-kura laut, kadal sailfin, 20 serangga semua merupakan kupu-kupu, 7 ikan termasuk Sawfish (Pritis spp.), 1 jenis karang yaitu karang hitam, 14 moluska yaitu Kerang,

Nautilus, Giant Triton, Coconut Crab, 58 tanaman termasuk anggrek, rafflesia, tanaman Pitcher dan Dipterocarps. Penangkapan dari alam liar dan penjualan spesies diatas adalah pelanggaran UU No. 5/1990, dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara dan denda hingga 100 juta.

Permasalahan utama dari degradasi lingkungan berkurangnya jumlah spesies satwa langka di Indonesia diantaranya adalah konversi hutan menjadi perkebunan sawit, serta pembukaan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka. Perburuan satwa liar juga sering terjadi karena adanya pembukaan hutan alami karena satwa liar dianggap sebagai hama dan mengganggu bisnis oleh industri perkebunan, sehingga dibanyak tempat satwa-satwa tersebut dimusnahkan. Serta faktor yang paling besar mempengaruhi kepunahan spesies ialah perdagangan satwa langka.

Selama kurun waktu 2012 hingga 2017, terdapat banyak kasus perdagangan satwa langka yang terjadi di Indonesia, perdagangan yang terjadi tidak hanya dengan perdagangan tradisional namun juga perdagangan secara online. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat banyak barang bukti yang didapat dari penangkapan kasus perdagangan satwa langka berupa bagian dari satwa.

Selama lima tahun yaitu tahun 2012 hingga tahun 2017 juga, petugas Bea Cukai, PPNS Kemenhut bekerjasama dengan Interpol menemukan banyak satwa langka yang akan diselundupkan baik melalui bandara maupun melalui pelabuhan. Satwa-satwa tersebut diantaranya daging dan sisik Trenggiling yang akan dikirimkan ke Singapura hingga Paruh Enggang, Penyu Hijau hingga Karang untuk hiasan yang akan di selundupkan ke Amerika Serikat tanpa adanya dokumen permit dari CITES. Amerika Serikat sendiri sebagai importir paling besar bagi Indonesia dalam bidang perdagangan satwa langka baling banyak mengimpor serangga yaitu Kupu Kupu yang dilindungi, mamalia berupa berbagai spesies monyet endemik Indonesia, hingga reptil yang terdiri dari berbagai spesies ular dan penyu yang dilindungi di Indonesia.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan tema yang peneliti angkat berhubungan dengan analisis rezim lingkungan internasional. Metode penelitian kualitatif biasa digunakan untuk penelitian sosial termasuk didalamnya rezim internasional.

Penelitian yang diusung pun adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan harus menggunakan analisis. Analisis dilakukan dengan berbagai sumber data diantaranya studi literatur berupa buku-buku, jurnal serta report.

Sehingga, pada akhir dari penelitian peneliti dapat melakukan triangulasi data dari berbagai sumber data yang didapat dan disimpulkan oleh peneliti sendiri karena dalam metode penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dari penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kondisi Perdagangan Satwa Langka di Indonesia Sebelum Ratifikasi CITES

Berdasarkan data yang didapat dari CITES mengenai perdagangan satwa langka di Indonesia pada tahun 1976 hingga 1979, data tersebut menunjukan kasus-kasus yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun tersebut, dimana dalam Gambar menunjukan bahwa perdagangan satwa langka di Indonesia sangat tinggi.

Data yang ditemukan pada tahun 1976, yaitu 2 tahun setelah CITES dibentuk dan menjadi rezim yang mengatur perdagangan satwa liar, begitu juga pada tahun 1977 kenaikan angka kasus perdagangan satwa langka mengalami penambahan dan ditemukan data bahwa Indonesia telah melakukan banyak ekspor satwa langka kategori Appendix I dan Appendix II dengan tujuan ke berbagai negara.

Pada tahun 1978 juga menjadi tahun dimana Indonesia melakukan penandatangan ratifikasi terhadap CITES dan dikeluarkannya keputusan presiden. Pada tahun selanjutnya, meskipun Indonesia telah melakukan ratifikasi

dan keputusan presiden telah dikeluarkan, kasus perdagangan satwa langka turun hingga lebih dari 40% dalam perdagangan appendix II akan tetapi jumlah perdagangan spesies kategori Appendix I meningkat dari tahun sebelumn dilakukan ratifikasi CITES di Indonesia.

4.2 Adaptasi CITES di Indonesia

Karena besarnya keinginan Indonesia untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa secara berkelanjutan, Indonesia telah turut meratifikasi CITES melalui Keppres No. 43 tahun 1978. Keputusan presiden yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1978 tersebut menyatakan bahwa Presiden telah mengesahkan CITES, sebagaimana peraturan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 dimana presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut undang undang dasar dan juga pasal 11 undang undang dasar 1945 bahwa presiden dengan persetujuan DPR presiden dapat melakukan perjanjian internasional. Dalam pengaturan undang-undang di Indonesia, lampiran satwa dilindungi dipublikasikan pada tahun 1999 yang terdapat dalam PP No 7 Tahun 1999 dan belum ada revisi penambahan satwa langka dilindungi hingga saat ini. Meskipun demikian, dalam CITES sendiri, satwa langka baik flora maupun fauna yang terdaftar sebagai Appendix I mencapai 105 spesies dan Appendix II yang diperkirakan lebih dari 200 spesies sedangkan untuk kategori Appendix III sendiri, Indonesia hanya menyertakan 10 spesies fauna didalamnya.

4.3 Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia

Karena Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap CITES, maka Indonesia memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan CITES. Salah satunya adalah melakukan adaptasi kebijakan domestik dalam hukum nasional. Oleh karena itu, Indonesia merumuskan dan mengeluarkan kebijakan pengaturan yang berkaitan mengenai perlindungan satwa diantaranya :

1. UU No.5/1990: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. PP No.7/1999: Pengawetan jenis Tumbuhan dan satwa.
3. PP No.8/1999: Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. PP No.13/1994: Perburuan Satwa Buru. Peraturan Pemerintah No. 13/1994 mengatur perburuan satwa liar yang diburu dan tidak dilindungi.
5. PP No.36/2010: Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005, terkait dengan peraturan untuk memberikan tata cara atau prosedur meminimal perdagangan yang terjadi terhadap tumbuhan dan satwa liar.
7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007, mengenai ketentuan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
8. PP No.28/2011: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

4.4 Kendala Penerapan CITES di Indonesia

4.4.1 Undang-Undang yang Belum Mencakup Ketentuan CITES

Peraturan perundang-udangan yang belum sepenuhnya mencakup CITES, karena CITES tidak dirumuskan dalam undang-undang tersendiri maka konvensi ini belum dapat di terapkan sepenuhnya. Seperti pengkategorian satwa, di dalam peraturan Indonesia hanya dicantumkan dilindungi dan tidak dilindungi tidak seperti pengkategorian dalam CITES.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan seperti UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, UU No 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, atau peraturan pelaksannya seperti PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa juga PP No. 8 Tahun 1999

mengenai Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, peraturan tersebut bukan merupakan national legislation terhadap poin-poin pengaturan dalam CITES dan peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya kuat dan dibutuhkan revisi perundang-undangan karena masih belum selarasnya aturan nasional dan aturan yang ada dalam CITES.

Selain itu, daftar kategori satwa yang dilindungi juga masih belum direvisi, mengingat undang undang terakhir diterbitkan sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Sedangkan, dilapangan sendiri banyak dari spesies yang mengalami kemunduran jumlah populasi sehingga lebih banyak spesies yang harus dimasukan kedalam kategori satwa yang dilindungi. Contohnya, salah satu primata endemic Indonesia yaitu Orang Utan dimana dalam UU No 7 Tahun 1999, spesies yang dilindungi hanyalah Pongo Pygmaeus yaitu Orang Utan Kalimantan, sedangkan spesies Orang Utan lainnya yaitu Pongo Abelii yaitu Orang Utan Sumatera yang jumlah populasinya lebih sedikit belum termasuk dalam daftar. Selain itu, penelititelah mengumumkan adanya spesies lain dari Orang Utan pada tahun 2017 yaitu Pongo Tapanuliensis.

4.4.2 Kurangnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum juga menjadi hambatan pelaksanaaan CITES karena untuk menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar masih belum optimal, sehingga masih terjadi pelanggaran perdagangan tumbuhan dan satwa liar dengan modus yang terus berkembang. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya peraturan nasional yang dapat dipergunakan untuk mengatasi perdagangan ilegal untuk jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang belum dilindungi juga berbagai jenis satwa yang masuk ke dalam Appendix I, termasuk yang masuk ke Indonesia masih mudah dijumpai diperdagangkan secara bebas dan terbuka.

Terdapat juga berbagai tantangan prosedural yang terkait dengan protokol penangkapan dan penahanan. Penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa liar berada dibawah jurisdiksi kepolisian, polisi hutan (Polhut), dan penyidik kehutanan sipil (PPNS). Polisi hutan tidak secara otomatis mendapatkan kewenangan untuk menyelidiki kejahatan terhadap satwa liar atau bertindak sebagai PPNS – hanya sejumlah terbatas polisi hutan atau staff kehutanan yang mempunyai izin untuk melakukan penyidikan. Namun, PPNS kehutanan tidak dapat langsung menangkap tersangka kejahatan terhadap satwa liar, mereka harus melibatkan kepolisian. Sebaliknya, UU No. 41/1999 memberi kewenangan bagi PPNS kehutanan untuk melakukan penangkapan tersangka kejahatan kehutanan.

Selain itu, dari segi pemangku kebijakan yang terlibat dalam penegakan hukum, contohnya jaksa penuntut sering bermasalah dengan terbatasnya pengetahuan mengenai pilihan untuk memaksimalkan tuntutan untuk tersangka, dan pengetahuan teknis yang buruk terkait masalah perdagangan satwa liar memainkan peranan dalam hal ini. Meskipun kemungkinan hukuman dalam berbagai undang-undang yang terkait cukup berat (bertahun-tahun penjara dan denda yang cukup besar), dalam prakteknya hukuman yang diberikan biasanya cukup rendah.

4.4.3 Kurangnya Sumber Daya Alam

Belum diperbaharuinya daftar spesies dilindungi berhubungan erat dengan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, baik struktural maupun fungsional. Mengingat luas wilayah Indonesia dan letak geografis yang berupa negaara kepulauan, maka dibutuhkan juga penyedia penentuan kuota yang didukung oleh data ilmiah yang memadai. Jika daftar spesies yang dilindungi dimaksudkan untuk menghubungkan implementasi nasional CITES, dibutuhkan klasifikasi spesies yang lebih baik. Daftar ini hanya menyebutkan spesies yang dilindungi, tapi tidak ada peraturan untuk spesies yang tidak dilindungi. Terkait dengan implementasi CITES, akan lebih baik jika ada kategori tambahan yang

mengatur perdagangan untukseperti spesies yang tidak dilindungi.

4.4.4 Kurangnya Pemahaman Terhadap Pengaturan CITES

Adapun kendala lainnya adalah kurang pahamnya mengenai pengaturan dalam CITES sehingga menimbulkan kurangnya fokus pada pasar dan pusat transportasi, juga yang menjadi titik penting dalam perdagangan ilegal satwa liar. Disinilah petugas dari badan pemerintah lainnya (bandara dan keamanan pelabuhan, bea cukai, dll) dapat ikut serta untuk meningkatkan upaya pengawasan secara keseluruhan.

Pemantauan dan pelaporan kejahatan terhadap satwa liar juga merupakan hal yang sulit bagi anggota masyarakat, dan bahkan ketika laporan diterima, tingkat tindak lanjut seringkali rendah. Hal ini menurunkan motivasi LSM, anggota komunitas dan pemangku kepentinganlainnya untuk melaporkan kejahatan. Seiring dengan lebih canggihnya kejahatan terhadap satwa liar, untuk mendeteksi kejahatan sering memerlukan pelatihan dan peralatan khusus, tapi tidak tersedia ketika dibutuhkan.

Misalnya, untuk membuktikan jenis dan asal dari suatu spesies hewan dan tumbuhan di area pelabuhan tidak dapat dilakukan oleh Polisi Hutan dan Penyidik Kehutanan karena lokasi kejadian dibawah kewenangan Bea Cukai dan Karantina, sementara penyidik dari Bea Cukai dan Karantina tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk menyelidiki kejahatan kehutanan. Terdapat kurangnya sanksi dan insentif negatif bagi petugas yang gagal menjalankan tugasnya dengan benar.

4.5 Kondisi Perdagangan Satwa Langka di Indonesia Setelah Ratifikasi CITES

Satwa langka pada tahun 2012 hingga tahun 2017 telah menjadi sorotan banyak pihak, bukan hanya pemerintah, rezim internasional, pemerhati lingkungan, maupun organisasi non-pemerintah baik internasional maupun lokal namun juga masyarakat pada umumnya. Akan tetapi tidak lantas membuat tren jual beli satwa langka menjadi menghilang. Banyaknya pihak yang terlibat termasuk organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional menunjukan bahwa pada tahun 2012 hingga 2017 sorotan masyarakat internasional terhadap perdagangan satwa lagka sangat tinggi.

Data perdagangan satwa liar selama tahun 2012 hingga 2017 menunjukkan bahwa perdagangan satwa langka menunjukkan sedikit kenaikan. Pada tahun 2012, perdagangan satwa langka menjadi sorotan publik dan banyak kasus perdagangan satwa yang terpublikasi. Data juga menunjukan jumlah yang cukup stabil, artinya kontrol mengenai perdagangan satwa langka di Indonesia menunjukan hasil yang cukup baik. Perdagangan satwa langka kategori Appendix I pada tahun 2012 hingga tahun 2015 masih belum dapat dihapuskan. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan data perdagangan sebelum diberlakukannnya ratifikasi data tersebut menunjukkan penurunan kuota perdagangan satwa langka.

4.6 Dampak Ratifikasi CITES di Indonesia

4.6.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dengan adanya ratifikasi CITES dan penerapan hukum berdasarkan CITES di Indonesia, muncul adaptasi dan beberapa undang-undang juga peraturan terkait dengan perlindungan dan perdagangan satwa langka juga adanya lembaga khusus yang menangani permasalahan terkait konservasi yaitu BKSDA. Selain itu, muncul berbagai organisasi non pemerintah baik dalam dan luar negeri yang turun langsung di lapangan untuk ikut menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya konservasi.

Tidak hanya membantu dalam penyelesaian langsung dilapangan contohnya penyelamatan satwa langka dari perdagangan illegal atau kejahatan pada satwa langka lainnya tapi NGO juga membantu dalam hal publikasi dan penyedartahuan kepada masyarakat dengan dilaksanakannya kampanye-kampanye yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Contohnya *Centre for Orangutan Protection*

memiliki agenda kampanye berupa kunjungan ke sekolah-sekolah juga mengadakan konser juga kegiatan kesenian lain yang bertujuan untuk memperkenalkan satwa langka dan bagaimana kondisinya di Indonesia.

Kampanye melalui sosial media juga banyak dilakukan oleh NGO berbasis lingkungan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat tidak hanya didalam negeri tapi juga diluar negeri. Selain itu, memberikan penyadartahuan mengenai adanya satwa langka dilindungi dan perdagngan satwa langka merupakan sebuah kejahatan yang melanggar undang-undang di Indonesia. Sehingga dapat dilihat bahwa mulai banyak masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam upaya konservasi dan penanganan dalam mengurangi perdagangan satwa langka.

4.6.2 Peningkatan Kontrol terhadap Perdagangan Satwa Langka

Indonesia sebagai negara yang disebut dengan mega biodiversity tentu saja memiliki tanggung jawab besar sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melindungi keanekaragaman hayati yaitu kelestarian satwa liar serta ekosistemnya. Karena satwa liar merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia, sebab Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertingi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Indonesia dalam menyelesaikan masalah perdagangan satwa liar ini tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya kerjasama internasional diperlukan sebagai salah satu usaha dalam melakukan kontrol akan keberlangsungan konservasi di Indonesia juga meningkatkan pertahanan negara dari kerugian yang dihasilkan dari perdagangan ilegal komoditi satwa langka.

Indonesia tidak hanya memanfaatkan CITES sebagai pemenuh kepentingan nasional dalam bidang lingkungan hidup, namun juga dalam sektor ekonomi dimana Indonesia akan dapat mengurangi kerugian negara akibat adanya transaksi illegal yang merugikan pendapatan negara. Juga kepentingan politik, dimana Indonesia harus menunjukan diri sebagai masyarakat internasional yang patuh akan peraturan internasional, terlkibat aktif dalam isu global juga menjadi aktor yang peduli akan lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Pemenuhan kewajiban Indonesia terhadap aturan CITES sebagai anggotanya akan memberikan acuan perilaku di tingkat domestik seperti pengambilan kebijakan baik individu atau institusi. Selain itu, dengan ikut sertanya dalam CITES, Indonesia dapat melaksanakan tindakan hukum berupa memberikan sebagai langkah untuk menghentikan atau menghambat terjadinya perdagangan satwa liar sehingga tidak melanggar ketentuan yang ada dalam CITES. Karena dengan adanya aturan yang bersifat internasional dalam hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki dasar hukum internasional yang kuat untuk membuat adaptasi, menindak, mengendalikan, serta mencegah perdagangan ilegal di negara Indonesia. Bukan hanya itu, Indonesia pun dapat bertindak jika kejahatan tersebut dilakukan dengan melibatkan negara lain, seperti negara importir satwa langka sehingga peran Indonesia tidak terbatas hanya di wilayah domestiknya saja.

4.6.3 Peningkatan Kerjasama

Kontribusi perdagangan satwa liar dibeberapa negara tidak sedikit, diantaranya meningkatkan ekonomi lokal juga menyediakan lapangan kerja. Akan tetapi dilain pihak penurunan populaso berbagai spesies karena adanya perdagangan satwa baik lokal maupun internasional mendorong masyarakat internasional untuk mengatur perdagangan satwa langka agar keberlangsungan hidup satwa tetap terjaga. Keseriusan indonesia dalam bidang konservasi juga membuat indonesia terlibat dalam kerjasama regional antara negara-negara ASEAN yaitu ASEAN-WEN atau ASEAN *Wildlife Enforcement Network*.

Kerjasama juga dilakukan oleh beberapa maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia dan sejumlah maskapai yang sudah menyampaikan komitmen untuk tidak melakukan pengiriman sirip ikan hiu melalui kargo udara, maskapai penerbangan lainnya

adalah Air New Zealand, Cathay Pacific, Emirates Airlnes, Fiji Airways dan Korean Air menolak untuk melakukan pengiriman satwa mamalia yang masih hidup, seperti lumba-lumba juga harimau, termasuk hewan peliharaan seperti kucing atau anjing,dan sejenisnya, kecuali untuk *service animal*.

CITES merupakan rezim perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu pula bagian-bagian dari spesiesnya. Indonesia melakukan ratifikasi CITES sebagai langkah dalam melakukan kontrol perdagangan satwa langka. Disisi lain, CITES berdapak signifikan dalam peningkatan hubungan kerjasama Indonesia, dimana implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka didapat kesimpulan dari data yang telah didapat dan diteliti diantaranya :

1. Pada tahun 1970an masih belum ada regulasi kuat terkait kelestarian satwa langka di Indonesia kondisi perdagangan satwa langka pada tahun 1976 hingga 1979 sangat tinggi dan satwa yang diperdagangkan masuk kedalam Appendix I dan Appendix II. Lebih dari 30.000 individu satwa yang diperjual belikan dalam kurun waktu tersebut. Puncaknya pada tahun 1978, perdagangan satwa langka melonjak tinggi dimana tahun tersebut merupakan tahun diterbitkannya Keputusan Presiden yang meratifikasi CITES. Pada kurun waktu tersebut, importir utama bagi Indonesia yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Denmark.
2. Terhitung tahun 2018 Indonesia telah melakukan ratifikasi CITES selama 40 tahun. Indonesia meratifikasi CITES dalam Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978. Setelahnya, Indonesia mengeluarkan peraturan, pembagian jenis satwa yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 serta 9 tahun kemudian dikeluarkan daftar satwa dilindungi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 didalamnya tercantum 294 satwa yang termasuk kategori dilindungi, selain itu terdapat adaptasi lainnya terkait dengan adaptasi CITES di Indonesia.
3. Terdapat empat kendala utama dalam penerapan CITES di Indonesia, yaitu undang-undang yang belum mencakup ketentuan CITES yaitu tentang pembagian status satwa juga daftar spesies dilindungi yang belum di revisi hingga saat ini. Kurangnya penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku juga tumpeng tindihnya *job desk* diantara pemangku kebijakan membuat penegakan hukum bagi kasus perdagangan satwa langka ini menjadi kurang. Kemudian sumber daya manusia juga menjadi sebuah kendala dimana Indonesia yang memiliki luas wilayah yang sangat besar namun tidak didukung oleh banyaknya sumber daya manusia dalam pelaksanaan baik pendataan ilmiah maupun kontrol langsung terhdap perdagangan satwa langka di lapangan. Serta kurangnya pemahaman terhadap pengaturan yang ada dalam CITES baik bagi pemerintah maupun masyarakat awam lainnya.
4. Perdagangan satwa langka yang terjadi di Indonesia perlahan mulai menurun seiring dengan di ratifikasinya CITES di Indonesia. Meskipun masih banyak kasus perdagangan satwa langka yang ada dilapangan serta perdagangan spesies dilindungi Appendix I juga masih belum dapat ditekan sepenuhnya. Sehingga dengan adanya ratifikasi dan adaptasi hukum mengenai perdagangan satwa langka di Indonesia kontrol terhadap perdagangan satwa langka menjadi lebih baik.

5. Adanya ratifikasi CITES memberikan dampak yang baik bagi pemerintahan Indonesia dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup juga sangat berpengaruh dalam sektor politik Indonesia di hadapan internasional dengan meningkatkan peran Indonesia dalam skala global. Adapun dampaknya yaitu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu lingkungan hidup terutama mengenai satwa langka karena adanya bantuan dari NGO ataupun INGO yang melakukan pendekatan langsung terhadap masyarakat sehingga kesadaran tumbuh pada tingkat masyarakat. Lalu, kontrol terhadap perdagangan satwa langka juga meningkat sering dengan bantuan aktor-aktor lain juga dengan adanya landasan hukum nasional Indonesia. Serta, peningktan kerjasama Indonesia dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam isu perdagangan satwa langka baik internasional maupun nasional.

5.2 Rekomendasi

Setelah melihat hasil penelitian ini, maka rekomendasi yang diberikan oleh peneliti terhadap dampak dari ratifikasi CITES terhadap perdagangan satwa liar di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkannya penelitian mengenai rezim lingkungan internasional beserta perkembangan mengenai CITES karena sedikitnya sumber dan referensi terkait dengan hal tersebut.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan efektifitas CITES di Indonesia juga negara-negara lain sehingga akan memperbanyak referensi dan perbandingan untuk mengukur dampak CITES bagi negara-negara yang meratifikasinya.
3. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan peraturan pemerintah mengenai perdagangan satwa langka karena pemahaman masyarakat terhadap CITES di Indonesia masih sangat kurang.
4. Indonesia harus lebih mengoptimalkan posisi Indonesia yang duduk sebagai member di *Standing Committee, Animal Committee* dan *alternate member* dalam *Plant Committee* untuk mengantisipasi isu-isu yang berdampak pada kepentingan Indonesia khususnya dan regional pada umumnya.
5. Harus dilakukannya revisi terhadap adaptasi hukum di Indonesia yang lebih sempurna agar Indonesia dapat menyesuaikan ketentuan nasional dengan ketentuan internasional dengan lebih baik. Revisi mengenai daftar spesies juga harus dilakukan agar tidak ada spesies yang diluar dari kontrol perdagangan.
6. Koordinasi yang sudah dijalankan cukup baik antara CITES MA (Kemen LHK), CITES SA (LIPI), KKP, Kemenlu, dan berbagai instansi terkait lainnya harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Keterlibatan petugas yang kompeten dan memahami isu di masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkait CITES, mutlak diperlukan mengingat kebijakan yang diputuskan pada Pertemuan CITES memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan politik, ekonomi dan sosial Indonesia, khususnya pendapatan masyarakat dan penerimaan negara (devisa) dari adanya perdagangan luar negeri tumbuhan dan satwa liar.
7. Lebih meningkatkan sosialisasi mengenai hasil-hasil CoP CITES ke-17 kepada stakeholder terkait termasuk para Kepala UPT KSDA Ditjen KSDAE dan pelaku usaha. Sehingga dapat dipahami bagaimana peran dan strategi yang dapat dibuat oleh Indonesia dalam pelaksanaan CITES.

Daftar Pustaka

Haggard, Stephan dan Simmons, Beth A. 1987. Theories Of International Regimes. Dalam: International Organization, Vol. 41. Cambridge: Mit Press.

Hartati, Anna Yulia. 2012. Global Environmental Regime : Di Tengah Perdebatan Paham Antroposentris Versus Ekosentris. Jurnal Ilmu Politik

Hubungan Internasional Spektrum Vol. 12, No. 2 Hal 1-15

Helm, C. dan Sprinz, D. 2000. Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes. The Journal of Conflict Resolution, 44 (5)

Husenclever, Andreas dan Mayer, Peter. 2000. Integrating Theories of International Regimes. Review of International Studies, Vol. 26, No. 1

Jackson, Robert, dan Georg, Sorensen. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional terj. Dadan Suryadipura, Introduction to International Relations). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mas'oed, Mochtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta LP3ES.

Santoso, Purwo. 2003. Pengelolaan Negara, Mekanisme Pasar Dan Dinamika Ekosistem : Tiga Medium Interkasi Pemerintahan. Jurnal Transformasi Vol.1, No.1: 58

Triwahyuni, D., 2010. Organisasi dan dministrasi Internasional

Yoshua, Aristides. Purnomo, Agus. Samekto, Fx Adji. Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES). Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4

Wijnstekers, Willem. 2011. The Evolution of CITES 9th Edition. Hungary: CIC – Internatonal Council for Game and Wildlife Conservation

TRAFFIC. Wildlife Trade. http://www.traffic.org/trade/ [09/04/18]

CITES. How CITES Works dalam https://www.cites.org/eng/disc/how.php [13/07/18]

_____. List of Parties to the Convention dalam https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php [13/07/18]

_____. The CITES Secretariat. dalam https://www.cites.org/eng/disc/sec/index.php [14/07/18]